



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0089 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK PERCONTOHAN  
PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai proyek percontohan penanggulangan Dengue dengan metode Wolbachia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1341/2022 tentang Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis penyelenggaraan penanggulangan Dengue dengan metode Wolbachia di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/ 1341/2022 tentang Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Tim Teknis Tingkat Kota;  
b. Tim Teknis Tingkat Kecamatan; dan  
c. Tim Teknis Tingkat Kelurahan.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA masing-masing perangkat daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2024.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



LIUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

## Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Pj. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Ketua DPRD Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Adm. Jakarta Barat;
8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
10. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota  
 Administrasi Jakarta Barat  
 Nomor e-0089 Tahun 2024  
 Tanggal 7 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK  
 PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE  
 WOLBACHIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat	Pengarah
2	Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	Ketua
3	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat	Wakil Ketua I
4	Asisten Pemerintah Sekko Administrasi Jakarta Barat	Wakil Ketua II
5	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Ketua Harian
6	Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Adm. Jakarta Barat	Koordinator Bidang Teknologi Dan Data
7	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Administrasi Barat	Anggota
8	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
9	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinator Bidang Komunikasi Informasi Dan Edukasi
10	Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
11	Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
12	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
13	Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
14	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
15	Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
16	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Adm. Jakarta Barat	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota

18	Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat	Anggota
19	Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
20	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinator Bidang Implementasi Dan Monitoring Lapangan
21	Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat	Anggota
22	Komandan Distrik Militer 0503/JB	Anggota
23	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat	Anggota
24	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
25	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
26	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
27	Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta barat	Anggota
28	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
29	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
30	Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat	Anggota
31	Para Kepala Puskesmas Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
32	Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
33	Ketua Forum Kota Sehat Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
34	Ketua Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
35	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat	Koordinasi Bidang Monitoring Kasus Infeksi Dengue
36	Para Direktur Rumah Sakit Kota Administrasi Jakarta Barat	Anggota
37	Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat	Koordinasi Bidang Regulasi

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



DUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor e-0089 Tahun 2024  
Tanggal 7 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK  
PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE  
WOLBACHIA TINGKAT KECAMATAN  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	Jabatan Dalam Dinas/Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1	Camat	Ketua
2	Komandan Rayon Militer	Wakil Ketua I
3	Kepala Kepolisian Sektor	Wakil Ketua II
4	Sekretaris Camat	Sekretaris
5	Ka. Puskesmas Kecamatan	Seksi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi
6	Perwakilan Tokoh Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
7	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan	Seksi Pemberdayaan Kader dan OTA
8	Ketua Karang Taruna Kecamatan, Ketua TP PKK Kecamatan	Anggota
10	Kasatpel UKM Puskesmas Kecamatan	Seksi Implementasi
12	Perwakilan Tokoh Masyarakat Lembaga Kemasyarakatan	Anggota
13	Kasatpel PPAPP Kecamatan	Seksi Monitoring
15	PJ Penyakit Menular Puskesmas	Anggota
16	Perwakilan Tokoh Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor : e-0089 Tahun 2024  
Tanggal : 7 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK  
PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE  
WOLBACHIA TINGKAT KELURAHAN DI JAKARTA BARAT

No.	Jabatan Dalam Dinas/Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.	Lurah	Ketua
2.	Sekretaris Kelurahan	Sekretaris
3.	Kepala Puskesmas Pembantu	Seksi Komunikasi Informasi Dan Edukasi
4.	Perwakilan tokoh masyarakat/ pemuka agama/ lembaga kemasyarakatan, Ketua FKDM	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan	Seksi Pemberdayaan Kader dan OTA
6.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pembantu	Anggota
7.	Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan	Anggota
8.	Ketua Karang Taruna Kelurahan	Anggota
9.	Ketua LMK Kelurahan	Anggota
10.	Perwakilan tokoh masyarakat/ pemuka agama/ lembaga kemasyarakatan	Anggota
11.	Penyuluh KB, PPKB	Anggota
12.	Sanitarian Puskesmas Pembantu	Seksi Implementasi
13.	Ketua kelompok dasawisma	Anggota
14.	Kader jumantik	Anggota
15.	Babinsa	Anggota
16.	Babinkamtibmas	Anggota
17.	Epidemiolog kesehatan puskesmas	Anggota
18.	Petugas surveilans kesehatan	Anggota
19.	Linmas kelurahan	Anggota

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Lampiran IV : Keputusan Walikota Kota  
Administrasi Jakarta Barat  
Nomor : e-0089 Tahun 2024  
Tanggal : 7 November 2024

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK PERCONTOHAN  
PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

A. URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK  
PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE  
WOLBACHIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. PENGARAH

Tugas :

- a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap kepada Tim dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia,
- b. Meminta pertanggungjawaban dari Penanggungjawab Tim Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia,
- c. Menetapkan Surat Instruksi Walikota Tentang Penyelenggaraan Plot Project Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- d. Menetapkan Surat Keputusan Tim Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- e. Menetapkan pembagian tugas masing-masing Tim Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- f. Memastikan keberlanjutan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia.

2. KETUA

Tugas:

- a. Menetapkan rencana operasional Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- c. Melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia,
- d. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia.
- e. Memerintahkan seluruh Camat untuk mengkoordinasikan pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan sampai RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah dengan berpedoman pada susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini;

- f. Melaporkan kepada Walikota Jakarta Barat dan Wakil Walikota Jakarta Barat mengenai perkembangan/kemajuan Penyelenggaraan. Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Kota Jakarta Barat.

### 3. WAKIL KETUA

Tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
- c. Mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia,
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua

### 4. KETUA HARIAN

Tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Membuat rencana kerja dan penganggaran terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
- d. Melakukan pemantauan data data epidemiologi serta data berbasis laboratorium;
- e. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- f. Melaporkan kepada Ketua mengenai perkembangan/kemajuan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kota Jakarta Barat
- g. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua.

### 5. KOORDINATOR BIDANG TEKNOLOGI DAN DATA

Tugas:

- a. Melakukan pengumpulan, validasi dan pengolahan data terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- c. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW
- d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Teknologi dan Data:

- e. Melakukan upaya upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia.

#### 6. KOORDINATOR BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

##### Tugas

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Tim Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- c. Melaksanakan upaya-upaya Komunikasi, sosialisasi dan edukasi terkait Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia dengan melibatkan Tim Kecamatan serta Kelurahan;
- d. Membuat sarana/media untuk sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia untuk dapat disampaikan kepada masyarakat,
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia

#### 7. KOORDINATOR BIDANG IMPLEMENTASI DAN MONITORING LAPANGAN

##### Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor pemerintah dan masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- c. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- d. Memastikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia lapangan berjalan sesuai dengan petunjuk teknik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Melakukan monitoring penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di lapangan bekerja sama dengan Tim Kecamatan dan Kelurahan,
- f. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Implementasi dan Monitoring Lapangan;
- g. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia.

## 8. KOORDINATOR BIDANG PINJAMAN MUTU

## Tugas:

- a. Memastikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia Kota Jakarta Barat sesuai dengan standar mutu bagi keberhasilan teknologi Wolbachia;
- b. Monitoring dan evaluasi entomologi termasuk melakukan penghimpunan data yang diperlukan dan
- c. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Kota Jakarta Barat.

## 9. KOORDINATOR BIDANG REGULASI

## Tugas:

- a. Merancang regulasi dalam penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Memastikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia berjalan sesuai dengan regulasi yang telah dibuat
- c. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Kota Jakarta Barat,

B. URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA TINGKAT KECAMATAN DI KOTA JAKARTA BARAT

## 1. KETUA

## Tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan;
- b. Membuat rencana kerja dan penganggaran terkait Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan sesuai dengan rencana kerja
- d. Melakukan pemantauan data epidemiologi serta data berbasis laboratorium di tingkat kecamatan;
- e. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan;
- f. Melaporkan kepada Ketua Harian Tingkat Kota mengenai perkembangan/kemajuan Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan di Kota Jakarta Barat;
- g. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

## 2. WAKIL KETUA

### Tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua;
- c. Mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua

## 3. SEKRETARIS

### Tugas:

- a. Melakukan pengumpulan data sumber daya yang akan dilihat dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Melaksanakan analisis data serta pemetaan wilayah di tingkat kecamatan dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia,
- c. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tatanan Desa;
- d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian kepada ketua
- e. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan.

## 4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI

### Tugas:

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Tingkat Kecamatan;
- b. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Tim Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia tingkat Kota;
- c. Melaksanakan upaya-upaya Komunikasi, sosialisasi dan edukasi terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia dengan melibatkan Tim Kelurahan,
- d. Membuat sarana/media untuk sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia untuk dapat disampaikan kepada masyarakat,
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada ketua
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan.

#### 5. SEKSI PEMBERDAYAAN KADER DAN OTA

Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor di tingkat kecamatan untuk mendukung Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan,
- c. Melakukan pendataan kader dan calon orang tua asuh (OTA) Bersama seksi Pemberdayaan Kader dan OTA tingkat Kelurahan;
- d. Melakukan pemberdayaan kepada kader dan OTA di tingkat kecamatan
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan terkait pemberdayaan kader dan OTA kepada ketua,
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan.

#### 6. SEKSI IMPLEMENTASI

Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Kecamatan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan;
- c. Memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan,
- d. Memastikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kecamatan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan di lapangan.
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia

#### 7. SEKSI MONITORING

Tugas :

- a. Melakukan monitoring penyebaran paket di lapangan bekerja sama dengan Tim Kelurahan;
- b. Melaporkan secara berkala monitoring terkait penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan;
- c. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kecamatan.

C. URAIAN TUGAS TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PROYEK PERCONTOHAN PENANGGULANGAN DENGUE DENGAN METODE WOLBACHIA TINGKAT KELURAHAN DI KOTA JAKARTA BARAT

1. KETUA

Tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan,
- b. Membuat rencana kerja dan penganggaran terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kelurahan sesuai dengan rencana kerja;
- d. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan;
- e. Melaporkan kepada Ketua Tim Teknis Tingkat Kecamatan mengenai perkembangan/kemajuan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia Tingkat Kelurahan di Kota Jakarta Barat
- f. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Ketua tingkat kecamatan.

2. SEKRETARIS

Tugas:

- a. Melakukan pengumpulan data sumber daya yang akan dilibatkan dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Melaksanakan analisis data serta pemetaan wilayah di Tingkat kelurahan dalam Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia,
- c. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran RW dan RT,
- d. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian kepada ketua.
- e. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan.

3. SEKSI KOMNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI

Tugas:

- a. Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di Tingkat Kelurahan;
- b. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Tim Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia tingkat kota kepada masyarakat,
- c. Melaksanakan upaya-upaya Komunikasi, Sosialisasi dan Edukasi terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia dengan melibatkan Tim RW dan RT;

- d. Membuat sarana/media untuk sosialisasi dan edukasi yang berkaitan dengan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia untuk dapat disampaikan kepada masyarakat.
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada ketua;
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan

#### 4. SEKSI PEMBERDAAAN KADER DAN OTA

Tugas:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas program/lintas sektor di tingkat kelurahan untuk mendukung Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia;
- b. Memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan,
- c. Melakukan pendataan kader dan calon orang tua asuh (OTA) bersama seksi Pemberdayaan Kader dan OTA tingkat RW dan RT
- d. Melakukan pemberdayaan kepada kader dan OTA di Tingkat kelurahan,
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan terkait pemberdayaan kader dan OTA kepada ketua;
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan.

#### 5. SEKSI IMPLEMENTASI

Tugas :

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada lintas sektor dan masyarakat untuk mendukung Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan,
- b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat Kelurahan;
- c. Memastikan ketersediaan sarana prasarana terkait Penyelenggaraan proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan;
- d. Memastikan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan dan permasalahan di lapangan;
- f. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia.

## 6. SEKSI MONITORING

Tugas:

- a. Melakukan monitoring penyebaran paket di lapangan;
- b. Melaporkan secara berkala monitoring terkait penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan;
- c. Melakukan upaya-upaya lain guna mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Proyek percontohan Penanggulangan Dengue dengan Metode Wolbachia di tingkat kelurahan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KUSSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP 197301211993031004